

**ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN ANTARA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**Bravo Yengky Karundeng
Yudea**

Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan
Staf Pengajar Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

ABSTRACT

This research aims to know the contribution and the rate of growth of hotel tax and restaurant tax to local revenue Balikpapan city. This research was conducted at the Department of Revenue office in the city of Balikpapan. By using data analysis with quantitative descriptive way, the research concluded that the realization of local revenue of hotel tax and restaurant tax in the years 2009-2013 was achieved. Tax receipts for contributions hotel tax and restaurant tax on local taxes in the year 2009-2013 was not achieved, while the contribution receipts tax on hotel and restaurant tax to local revenue in the year 2009-2013 was not achieved. Therefore, the growth rate of hotel tax and restaurant tax fluctuate, the impact of not achieving the target of tax revenue.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Rate of Growth, Local Revenue.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Mardiasmo, 2013). Pengenaan pajak di Indonesia di bagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari beberapa bagian, yaitu pajak provinsi, pajak kabupaten/kota dan retribusi daerah (Sumber: Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Salah satu pajak kabupaten/kota di Kota Balikpapan, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Sumber: Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010), sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Sumber: Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010).

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sektor pajak memiliki

peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu penerimaan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Sebagai kota jasa, Balikpapan ternyata sangat mengandalkan PAD dari Pajak Hotel dan Restoran dan rumah kos yang banyak dibangun di kota Balikpapan. Pajak sektor ini sangat besar dan menjanjikan karena itulah pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan berusaha mengelola sektor ini sebaik mungkin. Selain itu untuk mendongkrak PAD Pemerintah Kota Balikpapan mengandalkan pada sektor pariwisata. Kota Balikpapan memiliki banyak jenis wisata, mulai dari alam, petualangan, dan ilmu pengetahuan seperti di hutan lindung sungai wain, dikawasan wisata pendidikan lingkungan hidup, wisata bahari seperti di pantai manggar dan lamaru, hingga wisata sejarah. Jumlah wisatawan semakin bertambah pada saat obyek wisata di Kota Balikpapan sudah mempunyai daya tarik yang lebih baik.

----Terlampir Tabel. 1----

LANDASAN TEORI

Kontribusi dan Laju Pertumbuhan

Kamus Besar Indonesia (2008), kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya

berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Ardhiansyah., dkk (2014), laju pertumbuhan pajak adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkan di tahun selanjutnya.

Pajak Secara Umum

1. Pajak

Pajak merupakan faktor penunjang di Indonesia. Jadi setiap orang harus membayar pajak, untuk memahami hal tersebut maka perlu terlebih dahulu untuk memahami tentang pengertian pajak itu sendiri. Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2013) pengelompokan pajak sebagai berikut:

a. Menurut golongan

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifat

1) Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Obyektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan obyektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan,

pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya. Contoh: PPnBM

c. Menurut lembaga

1) Pajak Pusat

Pusat yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM), Bea materai, PBB P3.

2) Pajak Daerah

a. Definisi pajak daerah Pajak Daerah ialah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Daerah yang di manfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah Daerah dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan (UU No.28 Tahun 2009).

b. Jenis pajak daerah

1. Pajak Propinsi; antara lain pajak bea balik nama, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, pajak rokok, kendaraan bermotor.

2. Pajak Kabupaten/kota; antara lain pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak sarang burung walet, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir dan PBB P2.

Pajak Hotel

a. Definisi pajak hotel adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang diberikan hotel (UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20).

b. Dasar hukum pemungutannya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Objek pajak Hotel adalah berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh hotel yang untuk mengetahuinya digunakan sistem transaksi pembayaran oleh konsumen.

d. Subjek pajak adalah penyewa/pemakai hotel yang melakukan transaksi kepada yang mengusahakan hotel atau dapat disebut pula pemilik hotel. Sedangkan wajib pajak hotel ialah

yang telah mengusahakan hotel dan atau pemilik hotel.

e. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan Dasar pengenaan pajak Hotel adalah besaran transaksi pembayaran yang dibayar oleh pemakai jasa hotel kepada hotel (Siahaan, 2010). Sedangkan tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pajak Restoran

a. Definisi pajak restoran adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang telah disediakan dan juga dilaksanakan oleh restoran (UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23).

b. Dasar hukum pemungutannya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Objek pajak restoran adalah berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh restoran yang untuk mengetahuinya digunakan sistem transaksi pembayaran oleh konsumen.

d. Subjek pajak restoran adalah penyewa/pemakai hotel yang melakukan transaksi kepada yang mengusahakan restoran atau dapat disebut pula pemilik restoran. Sedangkan wajib pajak restoran ialah yang telah mengusahakan restoran dan atau pemilik restoran.

e. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan. Dasar pengenaan pajak restoran adalah besaran transaksi pembayaran yang dibayar oleh pemakai jasa rfestoran kepada restoran (Siahaan, 2010). Sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2013), pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Sumber-sumber PAD yaitu:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas jasa yang atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hipotesis

Sugiono (2013:10), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
2. Pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
3. Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian non hipotesis, sehingga

dalam rangka penelitiannya digunakan menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa tujuan generalisasi. Namun pemamparannya dibuktikan berdasarkan data-data dan pembuktian masalah melalui angka-angka. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Balikpapan. Sumber penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kota Balikpapan.

Adapun penggunaan data dalam penelitian ini selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2009 s/d tahun 2013, sedangkan jenis datanya adalah data primer yang diperoleh penulis secara langsung ke objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh penulis dari studi pustaka untuk beberapa teori dalam memperkuat justifikasi peneliti guna mengkritisi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melakukan analisis data agar dapat diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

1. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel dan Restoran terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diberikan berdasar persentase yang diketahui.

2. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX : Laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran per tahun.

Xt : Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun tertentu.

X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun sebelumnya (Sumber Halim, 2004).

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan persentase yang diketahui.

----Terlampir Tabel 2-----

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hotel dan restoran digunakan rumusan sebagai berikut:

karena sistem adminstrasi yang berbeli-belit dan menyulitkan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Guna mendukung suksesnya kegiatan di lapangan perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan baik itu dari pihak fiskus maupun dari pihak wajib pajak itu sendiri. Selama ini kenyataan yang ada di lapangan pihak fiskus dalam hal ini pihak Dispenda Kota Balikpapan memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga ada perlu sedikit perhatian guna mendukung kegiatan dilapangan guna tercapainya tujuan yaitu target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

Dalam upaya peningkatan pemungutan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Balikpapan, maka pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemungutan tersebut. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Kemudian, melalui pengawasan juga dapat diketahui hambatan – hambatan atau kendala yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga dapat dicarikan pemecahan jalan keluarnya. Pengawasan tidak hanya ditunjukan kepada

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Strategi untuk mencapai target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan :

1. Meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan hotel dan restoran di Kota Balikpapan dengan kualitas promosi kuliner dan wisata yang lebih efektif untuk menarik wisatawan lokal dan asing yang akan berkunjung ke Kota Balikpapan, seperti wisata-wisata yang ada di Kota Balikpapan. Promosi yang dapat dilakukan dengan mengenalkan hotel dan restoran tersebut, konsep, tarif, dan pengenaannya bagi wajib pajak. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak terbiasa dengan adanya pajak tersebut.
2. Meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak.
3. Meningkatkan kemampuan professional sumber daya manusia (SDM) aparatur/pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal.
4. Penyederhanaan sistem administrasi pajak yang dilakukan agar masyarakat tidak merasa dipersulit dalam membayar pajak. Masyarakat enggan untuk membayar

wajib pajak saja tetapi juga petugas pemungut.

3. Faktor dari Wajib Pajak itu sendiri

Tidak di pungkiri kesadaran akan membayar pajak di masyarakat masih rendah, tapi ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk Dispenda Kota Balikpapan untuk selalu mensosialisasikan taat membayar pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran dengan berbagai cara. Tidak salah jika seorang wajib pajak sampai tidak memenuhi kewajibannya karena dia memang tidak mengetahui, perlu adanya semacam sosialisasi sebagai salah satu upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat luas agar wajib pajak mengetahui apa saja hak dan kewajibannya.

Upaya Pemerintah Kota dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

1. Intensifikasi Pajak Hotel Dan Restoran Dengan Melibatkan SKPD.
Dispenda Kota Balikpapan melakukan upaya intensifikasi Pajak Hotel dan Restoran yaitu upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dengan memaksimalkan potensi yang ada contohnya mempromosikan sektor pariwisata dan kuliner yang ada di Kota Balikpapan karena setiap tahunnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Balikpapan selalu meningkat dan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membantu pihak Dispenda dalam pemungutan Pajak.
2. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dan Wajib Pajak
Dengan dilakukannya upaya sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak sehingga pihak Dispenda mengharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya membayar pajak untuk membiayai pembangunan kota Balikpapan. Contohnya pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Balikpapan tentang penyampaian SPPT PBB P2 melalui ketua RT, kemudian melakukan sosialisasi

kepada seluruh pengusaha hotel tentang perda Nomor 4 Tahun 2010, kemudian sosialisasi kepada pengusaha warung makan, warteg dan warung tenda malam untuk menyampaikan perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak restoran, kemudian sosialisasi tentang pajak sarang burung walet kepada pengusaha burung walet tentang perda Nomor 12 Tahun 2010.

3. Mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dispenda Kota Balikpapan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak daerah.
4. Menyiapkan peraturan daerah terkait dengan wajib pajak yang menunggak, memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi laporan dan memberikan payung hukum agar dapat menindak lebih tegas kepada wajib pajak yang lalai.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan transparansi perolehan pajak per sektor kepada publik sehingga masyarakat juga merasa mengawasi dalam penggunaannya, melakukan pembenahan sistem dan mekanisme pemungutan, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan Pajak Hotel Kota Balikpapan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2009 penerimaan Pajak Hotel tercapai seratus delapan belas koma empat puluh lima persen dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 sampai 2013 penerimaan Pajak Hotel selalu meningkat. Realisasi pendapatan Pajak Restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu

mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2009 penerimaan Pajak Restoran mencapai seratus Sembilan belas koma empat puluh satu persen, selanjutnya dari tahun 2010 sampai 2013 realisasi Pajak Restoran terus meningkat.

2. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan terhadap Pajak Daerah dari tahun 2009-2013 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2009 Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar tiga puluh dua koma tujuh persen, kemudian pada tahun 2010 kontribusi Pajak Hotel menurun menjadi tiga puluh satu koma lima persen, begitu juga pada tahun 2011-2013 yang memberikan kontribusi sekitar empat belas sampai sembilan belas persen. Pada kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dari tahun 2009-2013 Pajak Restoran mengalami naik turun. Pada tahun 2009 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar delapan belas koma delapan satu persen, sedangkan pada tahun 2010 kontribusi Pajak Restoran meningkat menjadi dari tahun sebelumnya sebesar sembilan belas koma enam puluh satu persen. Kemudian pada tahun 2011-2013 kontribusi Pajak Restoran kembali menurun sebesar tiga belas persen dari tahun 2010. Rata – rata kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar dua puluh dua koma enam puluh enam persen, sedangkan kontribusi Pajak Restoran dari tahun 2009-2013 rata – rata tiga belas koma lima persen.

3. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan terhadap PAD dari tahun 2009-2013 mengalami naik turun. Pada tahun 2009 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar sembilan belas koma dua puluh dua persen, pada tahun 2010 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sempat naik menjadi Sembilan belas koma tujuh puluh dua persen, tetapi pada tahun 2011-2013 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD selalu menurun. Pada kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD pada tahun 2009-2013 sama seperti Pajak Hotel yang mengalami naik turun. Pada tahun 2009 kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sebesar sebelas koma nol lima persen, kemudian pada tahun 2010 kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD naik sebesar dua belas koma empat puluh enam persen. Tetapi

kenaikan pada tahun 2010 tidak diikuti pada tahun 2011-2013 yang selalu mengalami penurunan sekitar sepuluh persen.

4. Untuk mencapai target penerimaan Dispenda Kota Balikpapan memiliki strategi tertentu, diantaranya meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan hotel dan restoran yang ada di Balikpapan dengan kualitas promosi kuliner dan wisata yang lebih efektif untuk menarik wisatawan. Kemudian meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. Dalam hal ini pihak Dispenda berharap kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Serta memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas – luasnya dengan SDM yang memadai dan potensi wisata daerah kota Balikpapan, agar wisata yang ada di kota Balikpapan dikelola dengan sebaik – baik nya untuk menarik perhatian wisatawan yang akan berkunjung.

5. Laju pertumbuhan Pajak Hotel Kota Balikpapan tahun 2010 – 2013 mengalami naik turun, pada tahun 2010 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel mencapai sepuluh koma Sembilan belas persen, pada tahun 2011 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel meningkat menjadi dua puluh tiga koma nol lima persen. Akan tetapi pada tahun 2012 dan 2013 laju pertumbuhan semakin menurun. Pada laju pertumbuhan Pajak Restoran sedikit berbeda dengan Pajak Hotel yang mengalami penurunan. Pada Pajak Restoran penerimaan laju pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar dua puluh koma nol Sembilan persen, kemudian pada tahun 2011 sampai 2012 meningkat sebesar tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh persen dan lima puluh tiga koma empat puluh enam persen, pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan penerimaan laju pertumbuhan sebesar tiga puluh koma Sembilan persen.

Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang ada saat ini sangat terbatas, ini sangat menghambat gerak fiskus. Untuk ke depannya diharapkan keterbatasan sarana dan prasarana ini akan di tindak lanjuti demi mencapai tujuan.

2. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Balikpapan maka perlu diadakan sosialisasi. Baik itu lewat media televisi dan koran. Saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan pembayaran pajak.

3. Belum optimalnya sanksi hukum, sehingga perlu diterapkannya sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan agar masyarakat sadar pentingnya membayar pajak.

4. Untuk menambah semangat pihak fiskus dalam melakukan tugasnya ke depan mungkin dari pihak Dispenda Kota Balikpapan dapat memberikan insentif atau bonus jika fiskus dapat memenuhi target yang diberikan.

LAMPIRAN

Tabel 1

Kunjungan Wisatawan, Jumlah Hotel dan Jumlah Restoran dan Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Kunjungan		Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Penerimaan Pajak Restoran
	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara		
2009	11.828	164.868	65	495
2010	18.968	330.550	69	511
2011	17.780	363.482	73	556
2012	63.105	590.130	77	603
2013	54.500	568.793	80	699
Total	166.181	2.017.823		

Sumber: Disporabudpar Kota Balikpapan, 2014

Tabel 2

Target dan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Penerimaan	%
2009	Rp. 21.040.000.000	Rp. 24.922.189.259	118,45
2010	Rp. 25.300.000.000	Rp. 27.461.415.387	108,54
2011	Rp. 30.462.667.097	Rp. 33.793.584.643	110,93
2012	Rp. 32.778.705.200	Rp. 41.125.866.528	125,47
2013	Rp. 37.203.013.000	Rp. 47.833.165.346	128,57

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

Tabel 3

Target dan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Penerimaan	%
2009	Rp. 12.002.400.000	Rp. 14.332.538.891	119,41
2010	Rp. 15.100.000.000	Rp. 17.341.332.525	114,84
2011	Rp. 20.092.421.162	Rp. 23.162.838.809	115,28
2012	Rp. 28.535.000.000	Rp. 35.547.021.132	124,57
2013	Rp. 35.628.566.000	Rp. 46.533.755.666	130,61

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

Tabel 4
**Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	%
2009	Rp. 24.922.189.259	Rp. 76.210.407.068	32,7
2010	Rp. 27.461.415.387	Rp. 88.442.340.405	31,05
2011	Rp. 33.793.583.643	Rp. 170.407.776.955	19,83
2012	Rp. 41.125.866.528	Rp. 261.380.972.015	15,73
2013	Rp. 47.433.165.346	Rp. 340.977.985.628	14,03

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

Tabel 5
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Daerah	%
2009	Rp. 14.332.538.891	Rp. 76.210.407.068	18,81
2010	Rp. 17.341.332.525	Rp. 88.442.340.405	19,61
2011	Rp. 23.162.838.809	Rp. 170.407.776.955	13,59
2012	Rp. 35.547.021.132	Rp. 261.380.972.015	13,6
2013	Rp. 46.533.755.666	Rp. 340.977.985.628	13,65

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

Tabel 6
**Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Hotel	PAD	%
2009	Rp. 24.922.189.259	Rp. 129.656.468.302	19,22
2010	Rp. 27.461.415.187	Rp. 139.231.153.341	19,72
2011	Rp. 33.793.584.643	Rp. 221.274.968.057	15,27
2012	Rp. 41.125.866.528	Rp. 352.034.256.557	11,68
2013	Rp. 47.833.165.346	Rp. 451.430.060.403	10,6

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

Tabel 7
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD
Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Restoran	PAD	%
2009	Rp. 14.332.538.891	Rp. 129.656.458.302	11,05
2010	Rp. 17.341.332.525	Rp. 139.231.153.341	12,46
2011	Rp. 23.162.838.809	Rp. 221.274.968.057	10,47
2012	Rp. 35.547.021.132	Rp. 352.034.256.557	10,1
2013	Rp. 46.533.755.666	Rp. 451.430.060.403	10,31

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

Tabel 8
**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Tahun 2009-2013**

Tahun	Pajak Daerah	PAD	%
2009	Rp. 76.210.407.068	Rp. 129.656.458.302	58,78
2010	Rp. 88.442.340.405	Rp. 139.231.153.341	63,52
2011	Rp. 170.407.776.955	Rp. 221.274.968.057	77,01
2012	Rp. 261.380.972.015	Rp. 352.034.256.557	74,25
2013	Rp. 340.977.985.628	Rp. 451.430.060.403	75,53

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

Tabel 9
**Laju Pertumbuhan Pajak Hotel
Tahun 2009-2013**

Tahun	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan %
2009	Rp. 24.922.189.259	13,01%
2010	Rp. 27.461.415.387	10,19%
2011	Rp. 33.793.584.643	23,05%
2012	Rp. 41.125.866.528	21,70%
2013	Rp. 47.833.165.346	16,30%

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

Tabel 10
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran
Tahun 2009-2013**

Tahun	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan %
2009	Rp. 14.332.538.891	17,83 %
2010	Rp. 17.341.332.525	20,9 %
2011	Rp. 23.162.838.809	33,57%
2012	Rp. 35.547.021.132	53,46%
2013	Rp. 46.533.755.666	30,9%

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan, 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo, Adam. 2013. *Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Juni Hal. 664-672.
- Arsana, I Made Marsa. 2012. *Value For Money Audit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan*. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Stie Triatma Mulya Vol. 17 No. 2 Hal. 15-28.
- Ardhiansyah, Diaz. Rahayu, Sri Mangesti. Husaini, Achmad. 2014. *Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 14 No. 1 September 2014. Universitas Brawijaya. Malang
- Ayu Diah Gayatri Setyoning Tunjungsari, Retno. *Evaluasi Efektifitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*.

- Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang "*Indikator Kontribusi*".
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kamus Besar Indonesia. 2008. Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Memah, Edward W, 2013. *Efektifitas Dan Kotribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Hal. 871-881.
- Octavianto, Yudhi, 2009. *Analisis Perkembangan Dan Kontribusi Pajak Hotel Sebagai Salah Satu Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol. 2 No. 1 Hal. 77-83.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sofia, Dwi Yuliana. 2015. *Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang*.
- Sugiyono, 2014. *Metodelogi Penelitian*. Edisi Revisi, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.